

## BAB 5

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Sesuai dengan konsep pajak tidak langsung, maka dapat disimpulkan PPN yang telah dibayar oleh kontraktor PKP2B Generasi Pertama atas perolehan jasa-jasa atau barang kena pajak sejak tahun 1985 bukan termasuk dalam pajak-pajak yang dapat diganti (*reimburse*) oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan PPN bukan merupakan pajak baru. PPN merupakan pajak penjualan yang dihitung dengan cara yang berbeda. Bedanya adalah apabila Pajak Penjualan dikenakan atas penjualan barang dan jasa dengan struktur tarif yang berbeda-beda dan tidak memperbolehkan pengkreditan atas pajak penjualan yang diperoleh dari jalur produksi sebelumnya, maka dalam Pajak Pertambahan Nilai, pengenaan pajak dikenakan pada penyerahan BKP dan atau JKP dengan memperbolehkan pengkreditan PPN yang diperoleh dari jalur produksi dan distribusi sebelumnya, sehingga pada dasarnya PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Kontraktor Pertambangan Batubara akan diselesaikan sesuai kontrak PKP2B Generasi Pertama, dengan kewajiban bagi pemerintah untuk mengganti (*reimburse*) Pajak Masukan yang telah dibayar oleh kontraktor. Untuk menampung pembayaran Pajak Penjualan sampai dengan habisnya masa kontrak pertambangan, Pemerintah telah mempersiapkan Mata Anggaran Penerimaan. Dengan kembali ke kontrak maka bila rezim perpajakannya berubah, kontrak generasi pertama tidak akan terkena kebijakan baru, sehingga apabila tarif suatu pajak berubah, maka kontraktor tetap menggunakan tarif yang lama. Bila dipandang dari sudut teori dan konsep PPN, penyelesaian sengketa dengan kewajiban pemerintah untuk mengganti Pajak Masukan yang telah dibayar oleh kontraktor dapat diartikan bahwa PPN bukan merupakan Pajak Penjualan dengan sistem pengenaan PPN, melainkan suatu jenis pajak baru yang diberlakukan oleh Pemerintah sejak 1 Januari 1985.
3. Proses pertambangan batubara telah memenuhi konsepsi nilai tambah. Perubahan status batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dari semula BKP menjadi BTKP dengan alasan belum memenuhi konsepsi nilai tambah, menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda bagi Kontraktor PKP2B Generasi Pertama.

**Universitas Indonesia**

4. Bahwa dari sepuluh negara produsen batubara terbesar di dunia yang menerapkan pajak pertambahan nilai (*VAT*) atau *GST* seperti Australia, hanya Indonesia yang tidak mengenakan pajak tersebut pada batubara. Konsekuensi dari pengenaan pajak atas batubara adalah bahwa pajak masukan atas perolehan barang dan jasa atau *GST input* dapat dikreditkan. Dengan demikian pajak masukan atau *GST input* tidak menjadi biaya yang menambah harga pokok penjualan. Ini berbeda dengan kebijakan PPN di Indonesia untuk batubara yang dikelompokkan sebagai barang tidak kena pajak, sehingga Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa bagi perusahaan batubara tidak dapat dikreditkan. Kebijakan ini tentunya menjadi pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi pada bidang pertambangan batubara di Indonesia terutama bila dikaitkan dengan laba yang akan diperoleh oleh para investor di masa datang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diusulkan terutama kepada pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan adalah

1. Pemerintah tetap dapat memperlakukan PPN terhadap Kontraktor PKP2B Generasi Pertama. Secara teoritis kebijakan pemerintah ini dapat dibenarkan. Demikian pula menurut peraturan yang berlaku dapat dibenarkan karena PPN merupakan pajak penjualan dengan sistem pertambahan nilai. Dalam kontrak juga telah disebutkan besarnya tarif yang dikenakan, sesuai dengan PKP2B tersebut sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
2. Bahwa dengan menimbang asas kepastian hukum maka walaupun secara teoritis, peraturan, dan kontrak PPN dapat dikenakan terhadap Kontraktor PKP2B Generasi Pertama, penerapan kembali pajak penjualan merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Walaupun di satu sisi pemerintah harus mengganti Pajak Masukan yang telah dibayar oleh kontraktor, namun di sisi lain Pemerintah mendapat hasil yang lebih baik dari sisi pajak langsung karena mendapatkan bagian sebesar 45% dari keuntungan kontraktor dalam bentuk pajak perseroan.
3. Agar tidak menimbulkan dampak pajak berganda, maka terhadap produk batubara sebelum diproses menjadi briket batubara sebaiknya ditetapkan sebagai BKP sehingga Pajak Masukan atas perolehan BKP dan JKP untuk menghasilkan batubara dapat dikreditkan. Perubahan kebijakan ini juga perlu mendapatkan masukan dari pihak-pihak terkait seperti Departemen ESDM dan APBI. Dengan

demikian sudah saatnya bagi pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan mendengarkan masukan dari masyarakat dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya serta melakukan sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

4. Kebijakan pengenaan pajak tidak langsung seperti PPN dan GST atas produk batubara di kesembilan negara terbesar penghasil batubara, kecuali Amerika Serikat, adalah hal yang sepatutnya karena dapat menghilangkan efek pajak berganda. Sudah sepantasnya apabila pemerintah Indonesia menerapkan hal yang sama dengan negara-negara tersebut agar iklim investasi tetap kompetitif secara internasional.

